



BUPATI AGAM

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Agam
3. Asisten
4. Kepala OPD/ Bagian
5. Direktur RSUD Lubuk Basung
6. Direktur PDAM Tirta Antokan
7. Sekretaris KPU
8. Camat se-Kab. Agam
9. Walinagari se-Kab. Agam

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/ ~~599~~ /BKPSDM-2025
TENTANG
BABUDAYA MINANG

Dalam rangka melestarikan, mendorong dan mengembangkan budaya Minangkabau sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang bersandikan Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, dan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2025 tentang Babudaya Minang, maka melalui surat edaran ini, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama menguatkan kembali identitas Minang dengan mengimplementasikannya di kantor dan di sekolah, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

I. Di Lingkungan Kantor

1. Penggunaan pakain khas daerah pada hari Kamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2025 yaitu Menggunakan Batik Bercorak Minang. Dengan ketentuan ini, penggunaan pakaian tenun daerah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati sebelumnya nomor 100.3.4.2/400/BKPSDM-2024 tanggal 11 November 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam disesuaikan dan dinyatakan tidak lagi digunakan.
2. Pakaian batik bercorak Minang sebagaimana dimaksud mengikuti standar dan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Gubernur, serta disesuaikan dengan ketentuan pakaian dinas dan norma kesopanan yang berlaku.
3. Setiap hari Jum'at menggunakan baju harian khas Minang :
Pria : baju taluak balango/gunting cino
Wanita : baju kuruang basiba